



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF LAYANAN KELAS III RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Layanan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF LAYANAN
KELAS III RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit.
9. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap termasuk makan bagi pasien di Rumah Sakit.
10. Sarana adalah fasilitas RSUD yang meliputi dan tidak hanya berupa ruangan, akomodasi, air, listrik penerangan, pendingin ruangan (AC), pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan ruangan dan lain-lain.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit..
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat

13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit untuk kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) hari.
14. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan rawat inap yang diberikan di ruangan ICU, ICCU, NICU, PICU, CVCU dan Unit Detoksikasi.
15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care/ODC*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
16. Pelayanan Rawat Bedah Sehari adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan perawatan rawat inap.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga medik dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
18. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan konsultasi lainnya.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25. Asuhan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat mandatori dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi : Pengkajian Keperawatan, Intervensi Keperawatan, Implementasi Keperawatan dan Evaluasi Keperawatan.
26. Obat-Obatan adalah sediaan farmasi yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap dan/atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
27. Alat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat pasien dalam rangka memantau perkembangan perawatan dan/atau pengobatan pasien berkenaan.

29. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
30. Konsultasi Per Telepon (*Consulting By Phone*) adalah tindakan konsultasi per telepon yang dilakukan oleh para tenaga keperawatan dan/atau tenaga medis umum kepada para tenaga medis spesialis mengenai penanganan kondisi pasien terkini, dimana konsultasi dimaksud mengakibatkan perubahan pada protokol terapi atas pasien berkenaan.
31. Cyto adalah tindakan tidak terencana yang bersifat mendesak untuk dilakukan segera/tidak dapat ditunda dalam rangka penyelamatan nyawa/jiwa pasien.
32. Pasien Rumah Sakit adalah pasien yang mendaftar langsung atau dirujuk ke Rumah Sakit dan ditangani oleh dokter di Rumah Sakit sebagai pasien RSUD.
33. Pasien Pribadi/Khusus adalah pasien yang dibawa oleh dokter tamu yang memiliki surat izin praktek di RSUD, untuk dirawat di RSUD dan perawatannya dilakukan oleh dokter tersebut.
34. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kali datang ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
35. Pasien Lama adalah pasien yang pernah datang sebelumnya ke RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
36. Pasien Rujukan adalah pasien yang diantar/dirujuk dari Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya ke RSUD.
37. Pasien Miskin adalah pasien yang tidak mampu yang ditetapkan oleh aparat yang berwenang.
38. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, tanpa penjamin atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar, dimana hal dimaksud menjadi jaminan Pemerintah (Pusat/Daerah) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Tarif Layanan Kelas III RSUD dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan, serta penghormatan dan keseimbangan atas hak dan kewajiban.

Pasal 3

Penetapan Tarif Layanan Kelas III RSUD bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan pemungutan tarif pelayanan kelas III di RSUD;
- b. berperan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; dan
- d. memberikan rasa keadilan, penghormatan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pelaku yang terlibat di dalamnya.

BAB III KEBIJAKAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di rumah sakit dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian atau seluruh biaya atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit.

Bagian Kedua Komponen Tarif

Pasal 5

- (1) Komponen tarif yang ditetapkan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian akomodasi, obat dan bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan, sarana dan fasilitas RSUD.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan / atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain dan jasa tenaga lainnya.

Bagian Ketiga Pola Perhitungan Tarif

Pasal 6

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan RSUD.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional per unit layanan (*unit cost*/satuan biaya) dengan memperhitungkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (3) Perhitungan besaran jasa sarana pada kelas III lebih kecil dari *unit cost*.

- (4) Besaran jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada rumah sakit sekitar.
- (5) Besaran tarif layanan pada selain kelas III diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

Bagian Keempat Obat-Obatan, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai

Pasal 7

Pemakaian Obat-Obatan, Alat dan Bahan Medis Habis Pakai tidak termasuk ke dalam komponen tarif sebagaimana terlampir, akan tetapi dibebankan kepada pasien secara langsung sesuai dengan harga yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penggunaan obat berpedoman kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN), Formularium Nasional dan Formularium RSUD.
- (2) Daftar obat, alat dan bahan medis habis pakai dapat disediakan oleh RSUD yang mekanisme pengadaannya berpedoman kepada berbagai peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Harga satuan obat, alat dan bahan medis habis pakai ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bagian Kelima Pasien Jaminan

Pasal 9

- (1) Pasien kelas III yang dijamin oleh Pemerintah atau secara mandiri menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengikuti tarif yang telah ditentukan.
- (2) Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Kegiatan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik.

Bagian Kedua Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 11

- (1) Kegiatan non pelayanan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Ketentuan dan besaran tarif untuk kegiatan non pelayanan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

Bagian Ketiga Kegiatan Pelayanan Berdasarkan Tempat Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :
 - a. Pendaftaran Pasien;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Konsultasi Antar Spesialis dan/atau Konsultasi Khusus;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Tindakan Medik; dan
 - 1) Non Operatif (Medical Intervention).
 - 2) Operatif Kecil di luar Kamar Operasi.
 - f. Tarif Pelayanan Hemodialisa.
- (2) Pelayanan Rawat Inap, meliputi :
 - a. Pendaftaran Pasien;
 - b. Asuhan Keperawatan;
 - c. Akomodasi (Ruang Perawatan, ICU, Kamar Bersalin dan lain-lain);
 - d. Visite;
 - e. Konsultasi Spesialis, Konsultansi Khusus dan/atau Konsultasi Dokter Jaga;
 - f. Pelayanan Penunjang Medik;
 - g. Tindakan Medik; dan
 - 1) Non Operatif (Medical Intervention).
 - 2) Operatif Kecil di luar Kamar Operasi.
 - 3) Operatif Sedang di Kamar Operasi
 - 4) Operatif Besar di Kamar Operasi.

- 5) Operatif Khusus di Kamar Operasi
 - h. Tindakan Persalinan dan Kebidanan;
 - i. Pelayanan Hemodialisa.
- (3) Pelayanan Rawat Darurat, meliputi :
- a. Pendaftaran Pasien;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Konsultasi Antar Spesialis dan/atau Konsultasi Khusus;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - e. Tindakan Medik.
 - 1) Non Operatif (Medical Intervention).
 - 2) Operatif Kecil di luar Kamar Operasi.
 - 3) Operatif Sedang di Kamar Operasi
 - 4) Operatif Besar di Kamar Operasi.
 - 5) Operatif Khusus di Kamar Operasi
 - f. Tindakan Persalinan dan Kebidanan.

Bagian Keempat
Kegiatan Pelayanan Berdasarkan Jenis Pelayanan

Pasal 13

- (1) Pelayanan Medik, meliputi :
- a. Pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Visite;
 - c. Tindakan medik; dan
 - 1) Non operatif (Medical Intervention).
 - 2) Operatif Kecil di luar Kamar Operasi.
 - 3) Operatif Sedang di Kamar Operasi
 - 4) Operatif Besar di Kamar Operasi
 - 5) Operatif Khusus di Kamar Operasi
 - d. Tindakan Persalinan dan Kebidanan
- (2) Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :
- a. Pendaftaran Pasien (hanya berlaku bagi pasien kiriman dari luar RSUD); dan
 - b. Pemeriksaan :
 - 1) Patologi Klinik dan Mikrobiologi;
 - 2) Patologi Anatomi;
 - 3) Radiodiagnostik dan/atau Kedokteran Nuklir;
 - 4) Diagnostik Elektromedik;
 - 5) Pemulasaran Jenazah dan Medikolegal;
 - 6) Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah;
 - 7) Pelayanan Penunjang Medik lainnya.

Bagian Kelima
Kelas Perawatan

Pasal 14

- (1) Kelas perawatan adalah Kelas III RSUD.
- (2) Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dengan berpedoman kepada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TARIF KEGIATAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Rawat Jalan

Pasal 15

- (1) Tarif pada Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan, pemeriksaan penunjang medik, alat dan bahan medis habis pakai dan konsultasi antar poliklinik.
- (3) Pasien Rawat Jalan dapat saja diberikan pelayanan lain di luar dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan indikasi medis seperti ; Rehabilitasi Medik, Pelayanan Hemodialisa, Konsultasi Psikologi dan penggunaan fasilitas lainnya.
- (4) Tarif Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memandang kelas perawatan.
- (5) Tarif Pelayanan Rawat Jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 16

- (1) Tarif pada Pelayanan Rawat Inap terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan, pemeriksaan penunjang medik, alat dan bahan medis habis pakai dan biaya lainnya.
- (3) Tarif Akomodasi pada rawat inap adalah berbeda sesuai dengan kelas perawatan.
- (4) Tarif Akomodasi setiap bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif akomodasi ibunya.
- (5) Dalam hal ruang rawat inap kelas III penuh, maka pasien dapat diinapkan di ruang rawat darurat dan dikenakan tarif sebagaimana berlaku pada tarif kelas III.

- (6) Tarif Pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rawat Darurat

Pasal 17

- (1) Tarif pada Pelayanan Rawat Darurat terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif pada Pelayanan Rawat Darurat merupakan pemeriksaan awal dan tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan, pemeriksaan penunjang medik, alat dan bahan medis habis pakai.
- (3) Tarif Pelayanan Rawat Darurat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pemeriksaan Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Pasien yang menjalani Pemeriksaan Penunjang Medik adalah pasien yang secara indikasi medis memerlukan pemeriksaan dimaksud, yang dapat saja berasal dari pasien Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Medical Check Up dan/ataupun pasien rujukan dari Rumah Sakit atau Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat I lainnya.
- (2) Jenis Pemeriksaan Penunjang Medik meliputi :
 - a. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik dan Mikrobiologi;
 - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pemeriksaan Radiodiagnostik dan/atau Kedokteran Nuklir;
 - d. Pemulasaran Jenazah; dan
 - e. Pelayanan Penunjang Medik lainnya.
- (3) Tarif pada Pemeriksaan Penunjang Medik terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif Pemeriksaan Penunjang Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Tindakan Medik

Pasal 19

- (1) Tindakan Medik meliputi :
 - a. Tindakan Medik Non Operatif;

- b. Tindakan Medik Operatif Terencana, diklasifikasikan ke dalam kategori : Kecil, Sedang, Besar dan Khusus;
 - c. Tindakan Medik Operatif Cyto, diklasifikasikan ke dalam kategori : Kecil, Sedang, Besar, dan Khusus.
 - d. Tindakan Persalinan dan Kebidanan; dan
 - e. Tindakan Medik Gigi dan Mulut.
- (2) Tarif Tindakan Medik terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
 - (3) Jasa Pelayanan tindakan di poliklinik sama dengan Jasa Pelayanan tindakan di kelas III, kecuali apabila harus dilakukan di kamar operasi dan dalam narkose maka kelas Tindakan Medik Non Operatif naik menjadi kelas Tindakan Medik Operatif Kecil.
 - (4) Besarnya biaya tindakan operatif pada organ dan lokasi/area yang sama, yang dilaksanakan oleh lebih dari satu dokter, maka untuk dokter kedua dan seterusnya yang berbeda keahliannya akan dikenakan biaya tambahan sebesar 50% per dokter dari jasa dokter pertama.
 - (5) Bila dilakukan lebih dari satu macam tindakan operatif pada lokasi/area yang berbeda oleh dokter ahli yang sama, maka perhitungan jasa pelayanannya sesuai dengan tindakan operatif yang dilakukannya.
 - (6) Bila terjadi perubahan tindakan operatif dari rencana semula, kemudian mengarah ke tindakan yang lebih berat, maka jasa tindakannya menjadi jasa tindakan yang sesuai kelompok tindakan yang dilakukan tersebut.
 - (7) Besaran jasa pelayanan anestesi untuk setiap kelompok tindakan besarnya ditetapkan sesuai dengan lampiran.
 - (8) Besaran tindakan Medik Cyto dikenakan jasa pelayanannya 25 % lebih tinggi dari jasa pelayanan tarif biasa.
 - (9) Tarif Tindakan Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Asuhan Keperawatan

Pasal 20

- (1) Asuhan Keperawatan meliputi :
 - a. Asuhan Keperawatan Self Care;
 - b. Asuhan Keperawatan Partial Care;
 - c. Asuhan Keperawatan Total Care;
 - d. Asuhan Keperawatan Intensive Care;
 - e. Perawatan Perinatologi Level 2A;
 - f. Perawatan Perinatologi Level 2B; dan
 - g. Perawatan Perinatologi Level 3.
- (2) Tarif Asuhan Keperawatan hanya meliputi komponen jasa pelayanan.
- (3) Tarif Asuhan Keperawatan tidak termasuk biaya Obat-Obatan dan Alat/Bahan Medis Habis pakai.

- (4) Tarif Asuhan Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Rehabilitasi Medik

Pasal 21

- (1) Tarif Rehabilitasi Medik terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif Rehabilitasi Medik tidak termasuk biaya Obat-Obatan dan Alat/Bahan Medis Habis Pakai.
- (3) Tarif Rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan Pemulasaran Jenazah dan Medikolegal

Pasal 22

- (1) Tarif Pemulasaran Jenazah dan Medikolegal terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif Pemulasaran Jenazah dan Medikolegal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Farmasi

Pasal 23

- (1) Pelayanan Farmasi meliputi pelayanan farmasi klinis dan pelayanan farmasi non klinis.
- (2) Tarif Pelayanan Farmasi terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Pelayanan Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 24

- (1) Jasa Pelayanan pada hakikatnya merupakan hak dari para pemberi pelayanan meliputi Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan, Tenaga

- Penunjang Medik, Tenaga Penunjang Non Medik/Administrasi dan Tenaga Lainnya.
- (2) Proporsi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui sistem REMUNERASI yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Semua pembayaran kepada para pemberi pelayanan di atas sudah termasuk pajak yang diwajibkan oleh Pemerintah.

BAB VII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BIAYA PASIEN

Pasal 25

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya dari tarif layanan untuk pasien miskin, pasien terlantar maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

BAB VIII PENGELOLAAN TARIF

Pasal 26

- (1) Pengelolaan tarif layanan didasarkan pada ketentuan dan tata cara pengelolaan penatausahaan keuangan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan *unit cost* sebagaimana ketentuan peraturan/perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan melalui Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.
- (2) Penyesuaian tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan 1 (satu) tahun sejak terjadinya perubahan *unit cost*

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang hal Pelayanan Kesehatan yang baru (penambahan jenis layanan spesialis/peralatan medis) maka teknis pelaksanaannya termasuk tarif layanannya dapat diatur dalam Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.
- (2) Apabila terjadi hal-hal darurat/krisis moneter, maka Direktur RSUD dapat mengubah tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan peraturan mengenai tarif layanan rumah sakit maka akan mengacu kepada peraturan/perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur RSUD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 April 2015
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

ROBERT IWAN LOURIOUX

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF LAYANAN KELAS III
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

I. UMUM

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dalam perkembangannya rumah sakit pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal seperti halnya pelayanan kesehatan pada rumah sakit – rumah sakit swasta lainnya.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menjadikan rumah sakit pemerintah dapat bergerak dengan lebih leluasa, dimana dalam pengelolaan keuangannya diberikan beberapa fleksibilitas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, terkadang manajemen rumah sakit pemerintah maupun swasta menerapkan tarif yang cenderung mahal dengan alasan untuk menutupi biaya operasional. Maka pemerintah merasa perlu mengatur tentang tarif rumah sakit pemerintah terutama tarif kelas III sesuai dengan Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 pasal 50 ayat 2 yang menyebutkan “Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Layanan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Riau.

Penetapan Tarif Layanan Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan kegiatan pemungutan tarif pelayanan kelas III di RSUD, mempertahankan, meningkatkan dan/atau mengembangkan kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD, berperan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, dan memberikan rasa keadilan, penghormatan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari para pelaku yang terlibat didalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1 s/d 4 Cukup Jelas
Ayat 5 Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban
Ayat 6 s/d 37 Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Pemakaian obat-obatan, alat dan bahan medis habis pakai yang dibebankan kepada pasien secara langsung adalah yang tidak termasuk dalam perhitungan *unit cost*.

Harga obat-obatan, alat dan bahan medis habis pakai tersebut sesuai dengan harga yang berlaku di RSUD yang mengacu kepada harga pembelian RSUD ditambah dengan keuntungan dan tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jekas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 36